



## **SIMBUR CAHAYA**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara,  
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

**ISSN : 1410-0614**

**E-ISSN: 2684-9941**

### ***Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt dalam Hak Asasi Manusia***

Mada Apriandi Zuhir<sup>a</sup>; Nurhidayatuloh<sup>a\*</sup>; Annisa Fitri Arum<sup>a</sup>; Nyimas Olivia R<sup>a</sup>; Fatimatuz  
Zuhro<sup>b</sup>; Faiq Tobroni<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

<sup>b</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah

<sup>c</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

\*Corresponding author: [nurhidayatuloh@fh.unsri.ac.id](mailto:nurhidayatuloh@fh.unsri.ac.id)

**Abstrak:** Asas *presumption of guilt* menjadi semakin menarik untuk dibahas sebagai respon dari ketidakpuasan asas *presumption of innocent* untuk diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Apalagi asas *presumption of innocent* hadir bukan tanpa dasar dan asas ini muncul sebagai amanah Deklarasi HAM Universal sebagai hak fundamental manusia. Namun demikian bagaimana jika asas ini dihadapkan dengan kasus-kasus yang luar biasa seperti kasus terorisme dan kepabeanaan. Hal ini menjadi persoalan oleh karena di satu sisi hal ini merupakan hak fundamental, namun di sisi lain ada hal luar biasa yang menjadi persoalan apabila asas ini tetap diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *case law* dengan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menghadirkan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pernah membahas persoalan tentang *presumption of guilt*. Paling tidak ada satu kasus penting yang putusannya dijadikan sebagai rujukan dalam membahas soal *presumption of guilt* ini yakni kasus *Salabiaku v. France*. Kasus ini menjadi rujukan yang mengikat oleh hakim-hakim di Pengadilan HAM Eropa dan telah dikutip oleh hakim-hakim di pengadilan lain. Hasil dari penelitian ini adalah dalam keadaan tertentu *presumption of guilt* dapat diterapkan dengan catatan negara harus membatasi penerapan prinsip ini dengan cara yang *reasonable* dengan mempertimbangkan apa resiko yang dipertaruhkan dan apa implikasinya jika asas ini tidak diterapkan.

**Kata Kunci:** Pengadilan HAM Eropa, Presumption of Innocent, Presumption of Guilt.

**Abstract:** *The principle of presumption of guilt becomes even more interesting to discuss as a response to the dissatisfaction of the principle of presumption of innocent to be applied in certain cases. Moreover, the principle of presumption of innocent is set not without a clear legal basis, namely because this principle appears as the mandate of the Universal Declaration of Human Rights as a fundamental human right. However, what if this principle is faced with extraordinary cases such as terrorism and customs cases. This is a problem because on the one*

[Type text]

*hand this is a fundamental right, but on the other hand there are extraordinary things that become a problem if this principle is still applied. This research uses a case law approach with a qualitative descriptive analysis, namely by presenting the decisions of the European Court of Human Rights that have discussed the issue of the presumption of guilt. There is at least one important case whose decision was made as a reference in discussing the matter of the presumption of guilt, namely the case of Salabiaku v. France. This case is a binding reference by judges at the European Court of Human Rights and has been quoted by judges in other courts throughout the world. The result of this research is that in certain circumstances the presumption of guilt can be applied provided that the state must limit the application of this principle in a reasonable manner by considering what risks are at stake and what the implications are if this principle is not applied.*

**Keywords:** *European Court of Human Rights, Presumption of Innocent, Presumption of Guilt*

## **LATAR BELAKANG**

“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial...”<sup>1</sup> dan “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”<sup>2</sup> Kedua pasal inilah yang seringkali menjadi dasar munculnya asas *presumption of innocent*, dimana seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai dengan ia terbukti bersalah di pengadilan. Alasan mengapa prinsip ini merupakan prinsip yang mandasar oleh karena ada pandangan bahwa lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip *ten-to-one rule* yang diambil dari William Blackstone dalam komentarnya tentang hukum Inggris yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.<sup>4</sup>

Namun demikian persoalan muncul ketika asas ini disandingkan dengan kasus-kasus yang luar biasa seperti terorisme. Seorang anggota parlemen Inggris Maxime Verhagen menyatakan di hadapan Lower House of Parliament pada 14 April 2004 bahwa “*The iron rule of criminal law, ‘better that ten guilty persons are acquitted than that one innocent person ends up in prison’ does not apply to terrorism.*” Pernyataan ini cukup menarik oleh karena dalam

---

<sup>1</sup>Article 11(1) *The Universal Declaration of Human Rights*.

<sup>2</sup>Article 14(2) *The International Covenant on Civil and Political Rights*.

<sup>3</sup>Victor Tadros and Stephen Tierney, *The Presumption of Innocence and the Human Rights Act*, *The Modern Law Review*, Volume 67, Nomor 3, May 2004, pp. 402-434.

<sup>4</sup>Elies Van Sliedregt, *A contemporary reflection on the presumption of innocence*, *International Review of Penal Law*, Volume 50(2), 2009.

[Type text]

praktiknya terdapat kasus-kasus tertentu yang menjadi pengecualian penerapan suatu asas yang masih menjadi pekerjaan rumah para hakim dan akademisi hukum dimanapun tempatnya.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dimana-mana. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang musti dibenahi dan disistematisasi secara rasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa kalangan berpendapat bahwa kelemahan utama sistem hukum di Indonesia bukan pada sistemnya dan produk hukumnya, tetapi pada penegakan hukum. Persoalan kedua asas ini secara tidak langsung akan bersinggungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena di Indonesia ketentuan inilah yang berlaku. Ketentuan ini berlaku dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Meskipun demikian, ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama hal yang berkenaan dengan penerapan *presumption of innocent* yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana adalah *presumption of innocent principle* atau di Indonesia dikenal dengan asas praduga tak bersalah (APTBS).<sup>5</sup>

Dalam asas ini dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, atau didakwa di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menginginkan agar setiap orang yang sedang dalam proses perkara di kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.<sup>6</sup>

Dari beberapa literatur yang penulis baca, terdapat beberapa artikel yang telah membahas tentang persoalan asas tersebut baik sebagai pembahasan utama maupun sebagai sub bagian dalam artikel ilmiah. Seperti halnya artikel Hanugrah Titi Habsari dengan judul Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana.” Kemudian Artikel Muhammad Rustamaji yang membahas tentang *Simulacra* Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Ingsutan Kewenangan Praperadilan. Kemudian artikel E. Nurhaini Butarbutar tentang Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya

---

<sup>5</sup>Rangga Sasmita, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram), Jurnal *Law reform*, Volume 6 Nomor 1, April 2011, h. 50-75.

<sup>6</sup> E. Nurhaini Butarbutar, “Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 2, 2011, h. 470.

[Type text]

Dalam Hukum Acara Perdata. Dari kesemua artikel yang ada penulis belum menemukan tulisan yang secara langsung menghadap-hadapkan kedua asas tersebut dan membandingkannya secara sistematis. Terlebih lagi kajian HAM yang akan penulis masukan akan menjadi pengaya dalam tulisan ini.

Selain itu, dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana kasus yang pernah diputuskan oleh pengadilan yang membahas tentang persoalan *presumption of innocence* dan *presumption of guilt*. Oleh karena kasus ini berkenaan dengan hak asasi manusia,<sup>7</sup> penulis melacaknya tidak hanya pada putusan-putusan yang ada di dalam negeri akan tetapi penulis juga melacak pada putusan-putusan pengadilan yang terjadi di luar negeri dan dijadikan sebagai sumber rujukan para hakim da akademisi di dunia. Setelah dilacak, ternyata penulis menemukan ada kasus yang membahas persoalan ini dan telah menjadi kasus yang cukup terkenal dan menjadi rujukan para hakim di dunia yakni kasus yang terjadi di Pengadilan HAM Eropa yakni kasus SalabiakumelawanPrancis.

## **METODE**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif<sup>8</sup> atau doktrinal<sup>9</sup> dengan tujuan untuk meneliti konsep tertentu dalam instrument HAM internasional dan regional. Dalam konteks ini konsep yang akan digali adalah konsep adalah asas *presumption of innocent* dan asas *presumption of guilt* yang terdapat di dalam instrumen hukum internasional dan putusan pengadilan HAM Eropa. Putusan tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan analisis data kualitatif dan dicari pemecahan masalahnya.<sup>10</sup>

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### ***Fact Guilty dan Presumption of Guilt***

Apakah *presumption of guilt* dikenal juga di negara-negara lain? Ternyata perkembangan hukum mengalami perkembangan dari negara-negara di Eropa dan Amerika. Sepertihalnya *Fact guilty* dan *presumption of guilt* merupakan dua dari kelima karakteristik yang

---

<sup>7</sup>Primadianti, Helena, and Fatimatuz Zuhro, "A Gap Between Right to Live Protection and Death Penalty in Indonesia (Judges Decision on Cases Threatened Death Penalty)", In *SHS Web of Confernces*, Volume 54, p. 02005, EDP Sciences, 2018.

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, 1997, *Metode Peneitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Perss.

<sup>10</sup>Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntunan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

[Type text]

diikuti oleh negara dengan *crime control model* seperti Amerika Serikat. Pengertian *Fact guilty* ternyata tidak sama dengan *legal guilty*. Dalam kasus tertentu seseorang bisa dinyatakan bersalah secara faktual akan tetapi secara hukum tidak bersalah atau *legal innocent*. Hal ini bermakna bahwa seseorang dianggap bersalah jika secara undang-undang memenuhi unsur kesalahan. Hal ini sesuai dengan konsep *legal guilty*. Namun demikian, jika yang digunakan adalah konsep *factual guilty*, maka seseorang akan dinyatakan ia bersalah ketika terdapat sejumlah fakta dan bukti di lapangan dan mengarah kepada seseorang yang diduga melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, konsep *factual guilty* berbeda dengan *legal guilty* sehingga sangat memungkinkan ketika orang memenuhi unsur *factual guilty* tapi ternyata ia *legal innocent*. Hal ini berarti seorang terduga itu dianggap tidak bersalah menurut hukum.<sup>11</sup>

Kesenjangan antara asas *presumption of innocent* dengan *presumption of guilt* dan ketidaksesuaian antara *legal concept* dengan *factual concept* menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu asas *presumption of innocent* sebagai salah satu asas yang menjadi inti dalam hukum pidana formil sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo selayaknya tidak hanya berhenti pada teks semata, akan tetapi juga diperlukan adanya upaya manusia untuk melihat konteks yang ada di lapangan dimana seringkali keadaan di lapangan sangat menentukan terhadap cara pandang bagaimana menerepkan teks tersebut.<sup>12</sup>

Sebagai salah satu pilar *due process of law*, asas *presumption of innocent* memiliki sejarah panjang sampai kepada *Magna Carta* dimana instrument *Magna Carta* ini memiliki konteks pertentangan antara rakyat yang melawan kekuasaan sewenang-wenang. Piagam *Magna Carta* inilah yang disebut-sebut sebagai pionir lahirnya *due process of law* beserta asas *presumption of innocent* didalamnya. Kasus pemberontakan yang dilakukan oleh para bangsawan menjadi konteks lahirnya perjanjian antara Raja John dan para bangsawannya pada tahun 1215. Peristiwa ini menjadi simbol abadi perjuangan dan perlawanan terhadap penggunaan kekuasaan Raja yang tidak terbatas. Piagam inilah yang pertama kalinya menempatkan Raja untuk patuh terhadap aturan-aturan hukum dimana raja kehilangan kekuasaannya untuk melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Selain itu, Habeas Corpus juga muncul sebagai simbol hak asasi manusia di mana seseorang dapat menempuh

---

<sup>11</sup>Hanugrah Titi Habsari S., "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana", *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, h. 287-308.

<sup>12</sup> Muhammad Rustamaji, "*Simulacra* Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Ingsutan Kewenangan Praperadilan", *Yustisia*, Volume 5, Nomor 2 Mei - Agustus 2016, h. 435.

[Type text]

mekanisme hukum yang diperlukan oleh karena penangkapan atau penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja atau otoritas yang berkuasa demi menempuh keadilan yang seadil-adilnya.<sup>13</sup>

### **Kasus Salabiaku v. France di Pengadilan HAM Eropa**

Asas *presumption of innocent* seringkali dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang dimana ia harus dianggap tidak bersalah sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah secara hukum. Hak ini berlaku bagi seseorang<sup>14</sup> baik mulai ia sebagai tersangka sampai dengan orang tersebut di tuntutan di pengadilan. Berawal dari kasus yang terjadi di Pengadilan HAM Eropa, pembahasan tentang *presumption of innocent* dan *presumption of guilt* ini kemudian menjadi dasar dan dikutip oleh beberapa hakim di seluruh dunia yang menangani persoalan serupa.

Pengadilan HAM Eropa merupakan salah satu pengadilan HAM regional yang dimiliki oleh Uni Eropa yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa terhadap individu yang ada di wilayah tersebut. Pengadilan ini sering menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, bahkan setiap tahun bisa menangani puluhan ribu sampai dengan seratus ribu kasus. Hal ini dikarenakan gugatan yang setiap tahun semakin banyak diajukan ke pengadilan ini. Di antara pengadilan HAM lain, Pengadilan HAM Afrika dan Pengadilan HAM Inter-Amerika, Pengadilan HAM Eropa merupakan pengadilan HAM Regional yang paling tua di dunia oleh karena pengadilan ini lahir seiring dengan disahkannya Konvensi HAM Eropa tahun 1950.<sup>15</sup> Selain itu pengadilan ini juga diakui oleh para praktisi dan akademisi hukum HAM internasional sebagai pengadilan yang paling efektif dan sistematis dibandingkan dua pengadilan HAM regional lainnya oleh karena sifat putusannya yang *final and binding* dan pertimbangan hakimnya yang komprehensif dalam menangani setiap kasus yang dihadapi.<sup>16</sup>

Kasus ini berawal ketika seseorang yang bernama Amosi Salabiaku berkewarganegaraan Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo) yang telah lama tinggal di Paris. Ia sedang menunggu paket melalui penerbangan Air Zaïre yang ia klaim bahwa paket

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Rifai, Eddy. "An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law", *Sriwijaya Law Review* 1, Nomor 2, Juli 2007, h. 191-200.

<sup>15</sup>Nurhidayatulloh, and Febrian Febrian. "ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?", *Padjadjaran Journal of Law* 6, Nomor 1, 2019, h. 151-167.

<sup>16</sup>*Ibid.*

[Type text]

tersebut berisi sampel bahan makanan dari Afrika. Setelah paket tersebut tiba ternyata paket tersebut tidak ada nama tujuan penerimanya. Setelah mengetahui ada sebuah paket mirip dengan miliknya namun tanpa nama Amosi Salabiaku memeriksanya dan mengklaim bahwa paket tersebut ditujukan untuk dirinya. Kemudian petugas imigrasi berusaha meyakinkan bahwa apakah benar bahwa paket tersebut adalah miliknya oleh karena apa isi yang ada di dalam paket tersebut akan menjadi tanggung jawab Salabiaku. Kemudian paket tersebut melewati pemeriksaan dan ditemukan bahwa dalam paket tersebut terdapat sepuluh kilogram ganja. Setelah diketahui isinya adalah ganja, ia menyangkal bahwa paket itu miliknya. Namun setelah itu ia tetap ditahan oleh keimigrasian sampai kemudia ada berita bahwa ada paket atas namanya yang seharusnya tike di Paris ternyata sampai ke Brussel. Paket tersebut berisi tepung terigu, minyak kelapa sawit, bumbu cengkeh dan selai kacang.

Pada tanggal 2 Agustus 1979 kemudian ia dibebaskan dari penahanan setelah pihak imigrasi mendapatkan berita telah sampainya paket milik Salabiaku di Brussel, Belgia. Bersamaan dengan itu Amosi Salabiaku dan Lupia Salabiaku dan seseorang berinisial K, yang juga merupakan warga negara Zaire, kemudian di tuntutan ke pengadilan dengan dakwaan telah mengimport narkoba secara ilegal dan pelanggaran imigrasi karena telah menyelundupkan barang terlarang. Kemudian pada 27 Maret 1981 keluar putusan yang menyatakan bahwa mereka bersalah dan dihukum dengan penjara dua tahun dan denda sebanyak 100,000 French Francs (FF) ke pihak kepabeanan. Kasus tersebut kemudian dilakukan Banding dan Kasasi oleh Mahkamah Agung Prancis. Namun demikian, putusan kasasi menyatakan bahwa “orang yang memiliki barang selundupan akan dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi.”

Kemudian putusan tersebut dilakukan ke Pengadilan HAM Eropa dimana Salabiaku melawan Prancis terhadap pelanggaran HAM yang terdapat dalam Pasal 6(2) ECHR. Pengadilan beranggapan bahwa *presumption of fact and liability* dapat dibenarkan di dalam hukum dan hal ini berimplikasi pada pembuktian bersama bukan pembuktian terbalik. Namun bagaimana kemudian *presumption of fact and liability* dalam hukum pidana ini kemudian bergeser menjadi *presumption of guilt*. ECtHR beranggapan bahwa *presumption of fact* berlaku di setiap negara dan hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan HAM manapun. Akan tetapi dalam

[Type text]

penerapannya negara-negara peserta harus menentukan batasan-batasan tertentu<sup>17</sup> dimana batasan-batasan itu harus *reasonable* dan mempertimbangkan resiko yang dipertaruhkan untuk membatasi hak-hak seseorang tersebut.

## KESIMPULAN

Menghadapkan dua asas yang berlawanan ke dalam suatu kasus bukanlah hal yang yang mudah oleh karena perlu alasan dan pertimbangan yang matang. Terlebih hal ini berkenaan dengan konsep hukum yang suatu saat akan dirujuk oleh hakim-hakim setelahnya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *presumption of fact and liability* dapat dibenarkan di dalam hukum dan hal ini berimplikasi pada pembuktian bersama bukan pembuktian terbalik. Kemudian *presumption of fact and liability* dalam hukum pidana dapat bergeser menjadi *presumption of guilt* dimanadalam keadaan tertentu *presumption of guilt* dapat diterapkan dan hal ini telah menjadi rujukan hakim-hakim setelahnya. Pengadilan HAM Eropa beranggapan bahwa *presumption of fact* sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan HAM manapun. Akan tetapi dalam penerapannya negara-negara peserta harus menentukan batasan-batasan tertentu dimana batasan-batasan itu harus *reasonable* dan mempertimbangkan resiko yang dipertaruhkan untuk membatasi hak-hak seseorang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

E. Nurhaini Butarbutar, “Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2011.

H. Moh. Kasiran, 2010, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press.

---

<sup>17</sup>Nurhidayatulloh, dkk, “Is Public Morality Able to Restrict Human Rights?”, *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW)*, October 2019, Source: <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.10>.



[Type text]

Hanugrah Titi Habsari S., "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana," *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

Muhammad Rustamaji, "*Simulacra* Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Ingsutan Kewenangan Praperadilan," *Yustisia*, Volume 5 Nomor 2, Mei - Agustus 2016.

Nurhidayatulloh, dkk, "Is Public Morality Able to Restrict Human Rights?", *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, October 2019, <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.10>.

Nurhidayatulloh, and Febrian Febrian. "ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?", *Padjadjaran Journal of Law* 6, Nomor 1, 2019.

Primadianti, Helena, and Fatimatuz Zuhro, "A Gap Between Right to Live Protection and Death Penalty in Indonesia (Judges Decision on Cases Threatened Death Penalty)", In *SHS Web of Conferences*, Volume 154, p. 02005, EDP Sciences, 2018.

Rangga Sasmita, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram), *Jurnal Law Reform*, Volume 6 Nomor 1, April 2011.

Rifai, Eddy, "An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law", *Sriwijaya Law Review* 1, Nomor 2, Juli 2007.

Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntunan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soejono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.